



## WALIKOTA CIMAHI

### KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI Nomor : 860/Kep. 179 - Disdik/ 2008

#### TENTANG

#### PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI WILAYAH KOTA CIMAHI.

#### WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan, dipandang perlu melakukan penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar yang kurang efektif;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 71 Seri D).
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D)

Memperhatikan :

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG  
PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI WILAYAH KOTA CIMAHI.**

PERTAMA

: Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Memindahkan/menempatkan Guru, Penjaga dan Murid dari sekolah yang digabung ke sekolah yang menerima penggabungan atau sekolah lain yang masih kekurangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI  
pada tanggal : 16 Oktober 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta  
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Jawa Barat  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kota Cimahi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi
5. Dewan Pendidikan Kota Cimahi
6. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAH  
 NOMOR : 860 / Kep. 179 - Disdik / 2008  
 TANGGAL : 16 Oktober 2008  
 TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DI WILAYAH KOTA CIMAH

No.	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG	KECAMATAN	NO	NAMA SEKOLAH SETELAH PENGGABUNGAN
1	2	3		5
1	SDN Panggelar Budi 1	Cimahi Utara	1	SDN Citeureup Mandiri 2 ✓
2	SDN Panggelar Budi 2	Cimahi Utara		
3	SDN Tresnabudi 2	Cimahi Utara	2	SDN Cibabat Mandiri 5 ✓
4	SDN Tresnabudi 4	Cimahi Utara		
5	SDN Gunung Rahayu 1	Cimahi Utara	3	SDN Pasirkaliki Mandiri 1 ✓
6	SDN Gunung Rahayu 2	Cimahi Utara		
7	SDN Gunung Rahayu 3	Cimahi Utara		
8	SDN Cibabat Mandiri 4	Cimahi Utara	4	SDN Cibabat Mandiri 4 ✓
9	SDN Simarasa	Cimahi Utara		
10	SDN Cipageran Mandiri 1	Cimahi Utara	5	SDN Cipageran Mandiri 1 ✓
11	SDN Budi Mulya 2	Cimahi Utara		
12	SDN Budi Mulya 3	Cimahi Utara		
13	SDN Budi Mulya 4	Cimahi Utara		
14	SDN Pasirkiara	Cimahi Utara		
15	Cibabat Mandiri 3	Cimahi Utara	6	SDN Cibabat Mandiri 3 ✓
16	SDN Mulyasari	Cimahi Utara		
17	SDN Margaendah	Cimahi Tengah	7	SDN Cimahi Mandiri 4 ✓
18	SDN Cimahi 16	Cimahi Tengah		
19	SDN Cimahi 10	Cimahi Tengah	8	SDN Cimahi Mandiri 5 ✓
20	SDN Karsawinaya	Cimahi Tengah		
21	SDN Pasar Atas	Cimahi Tengah		
22	SDN Brimob	Cimahi Tengah	9	SDN Baros Mandiri 3 ✓
23	SDN Bayangkari	Cimahi Tengah		
24	Baros 1	Cimahi Tengah	10	SDN Baros Mandiri 4 ✓
25	Baros 2	Cimahi Tengah		
26	Baros 3	Cimahi Tengah		
27	Baros 4	Cimahi Tengah		
28	SDN Sudirman 1	Cimahi Tengah	11	SDN Baros Mandiri 5 ✓
29	SDN Sudirman 2	Cimahi Tengah		
30	SDN Sudirman 3	Cimahi Tengah		
31	SDN Sudirman 4	Cimahi Tengah		
32	SDN Sudirman 5	Cimahi Tengah	12	SDN Baros Mandiri 6 ✓
33	SDN Sudirman 6	Cimahi Tengah		
34	SDN Husada 1	Cimahi Tengah	13	SDN Padasuka Mandiri 4 ✓
35	SDN Husada 2	Cimahi Tengah		
36	SDN Husada 3	Cimahi Tengah		
37	SDN Margaluyu 1	Cimahi Selatan	14	SDN Melong Mandiri 6 ✓
38	SDN Margaluyu 2	Cimahi Selatan		
39	SDN Melong 5	Cimahi Selatan	15	SDN Melong Mandiri 7 ✓
40	SDN Melong 6	Cimahi Selatan		



WALIKOTA CIMAH

H.M. ITOC TOCHIJA, MM